

**PENERAPAN REMISI TAMBAHAN BAGI NARAPIDANA  
BERDASARKAN KEPUTUSAN PRESIDEN  
NOMOR 174 TAHUN 1999 TENTANG REMISI**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**DEDI IRAWAN PRATAMA  
011900228**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAAH PEMUDA  
2023**




## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : DEDI IRAWAN PRATAMA  
NIM : 011900228  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : PENERAPAN REMISI TAMBAHAN BAGI NARAPIDANA BERDASARKAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 174 TAHUN 1999 TENTANG REMISI




Palembang, April 2023




DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

  
Dr. MARSUDI UTOYO, SH, MH

Pembimbing Kedua,

  
KINARIA AFRIANI, SH, MH



**PENERAPAN REMISI TAMBAHAN BAGI NARAPIDANA BERDASARKAN  
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 174 TAHUN 1999  
TENTANG REMISI**

Penulis Skripsi  
Dedi Irawan Pratama

Pembimbing Pertama  
Dr. Marsudi Utoyo, SH.,MH

Pembimbing Kedua  
Kinaria Afriani,SH.,MH

**ABSTRAK**

Pengetatan pemberian remisi merupakan strategi pemerintah dalam memberikan efek jera dan rasa taubat bagi narapidana setelah bebas dari masa pemidanaan atau penahanan, sebab efek jera bagi pelaku kejahatan sebagaimana yang telah disebutkan yakni dengan memperkecualikan pemberian hak-hak warga binaan khususnya remisi. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan remisi bagi narapidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan dan apakah Faktor penghambat penerapan remisi bagi narapidana. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji permasalahan dengan berpangkal pada Peraturan Perundangan yang berlaku. Kesimpulan, dalam penerapan pelaksanaan remisi berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Lembaga Pemasarakatan. Dengan kategori narapidana yang di kategorikan baik. Berkelakuan baik, narapidana itu sendiri juga harus mengikuti semua kegiatan yang diselenggarakan di Lembaga Pemasarakatan dan narapidana harus bisa bermasyarakat dan lebih kooperatif dalam membantu petugas. Rekomendasi kepada pemerintah perlu merumuskan suatu Peraturan Perundang-Undangan tentang sistem pembinaan narapidana tindak pidana khusus yang harus dipisahkan dari sistem pembinaan narapidana secara umum.

*Kata kunci : Penerapan, Remisi, Narapidana*



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Ruang Lingkup.....	7
E. Metode Penelitian.....	7
F. Defenisi Operasional.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	11
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Jenis-jenis sanksi.....	14
B. Pengertian Pungutan Liar.....	20
C. Unsur-unsur pungutan Liar.....	23
D. Landasan Hukum serta pengertian lembaga pemasyarakatan.....	25



D. Sejarah, pengertian, dan landasan hukum lembaga pemasyarakatan .....	25
-------------------------------------------------------------------------	----

**BAB III PENERAPAN REMISI TAMBAHAN BAGI NARAPIDANA BERDASARKAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 174 TAHUN 1999 TENTANG REMISI**

A. Penerapan remisi tambahan bagi narapidana berdasarkan putusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi .....	33
B. Faktor penghubung remisi bagi narapidana .....	39

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	43
B. Saran -saran .....	43

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>47</b>
-----------------------------	-----------

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

#### **1. Penerapan Remisi Tambahan Bagi Narapidana Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi**

Penerapan Remisi Tambahan berdasarkan Pasal 12 huruf d Keppres Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, untuk pidana kurungan pengganti denda tidak dapat diberikan remisi tambahan. Dan besar pemberian remisi tambahan satu perdua dari remisi umum pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana dan anak pidana yang berbuat jasa kepada Negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan, dan satu pertiga dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana dan anak pidana yang telah melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lapas/Rutan sebagai pemuka.

#### **2. Faktor Penghambat Penerapan Remisi Bagi Narapidana**

Dalam pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana dan anak didik masih terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat, antara lain adalah :

- a. Tidak konsistennya para penegak hukum dalam menetapkan kebijakan yang ada terutama masalah mekanisme teknis maupun substantif dalam pemberian remisi.



- b. Kurangnya kepedulian instansi terkait yang masih melaksanakan pada kebijakan masing-masing, sehingga sering terjadi keterlambatan putusan dan eksekusi pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana.
- c. Faktor Yuridis
- d. Faktor Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia
- e. Faktor Sarana dan Prasarana
- f. Faktor dari Perilaku Narapidana

## **B. Saran - saran**

1. Pemerintah perlu merumuskan suatu peraturan perundang-undangan tentang sistem pembinaan narapidana tindak pidana khusus yang harus dipisahkan dari sistem pembinaan narapidana secara umum. Mulai dari pola pembinaan sikap dan perilaku, program pembinaan keterampilan, pendekatan secara persuasif, agar pembinaan tersebut dapat benar-benar bermanfaat bagi narapidana tindak pidana khusus dan pemerintah perlu mengkaji ulang pengetatan pemberian remisi bagi para pelaku tindak pidana khusus
  2. Hendaknya pemberian remisi bagi dapat lebih selektif dan diawasi secara ketat untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan pemberian remisi sehingga keefektifitasan remisi untuk mengubah perilaku narapidana
  3. Pemerintah diharapkan memperbaiki fasilitas Lembaga Pemasyarakatan.
- Dalam hal ini, Kementrian Hukum dan HAM



## DAFTAR PUSTAKA



### BUKU-BUKU :

- Achmad Rifai , *Narkoba Di Balik Tembok Penjara* , Aswaja Pressindo , Yogyakarta, 2014
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Angkasa, *Over Capacity Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Dinamika Hukum, Unsoed, 2010
- B Mardjono Reksodiputro, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pemasyarakatan, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI. Jakarta, 2009
- Dahlan, M.Y. Al-Barry, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intellectual*, Target Press, Surabaya, 2003
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006
- Hamzah Andi, *Kamus Hukum*, Galia Indonesia, Jakarta, 1986
- Irsan dan Koesparmono, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, yayasan brata bhakti Jakarta 2009
- Jeff Christian, *Buku I*, Direktorat Jendral Pemasyarakatan & RWI Kantor Jakarta, Jakarta, 2001
- Jurnal: "Hubungan Antara Harga Diri dan Motivasi ... Dan Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang". Malang: ... Rineka Cipta, cet 4, 2003
- Lili Rasjidi dan Ira Thania, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar. Maju, Bandung, 2002
- Majelis Umum PBB, *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, 10 Desember 1948
- Panjaitan, Petrus Iwan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1995
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta , 1985